

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Penerimaan Pajak dari Penagihan Pajak sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, hal ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Kantor Direktorat Jenderal Jakarta Barat telah melakukan prosedur penagihan pajak melalui penagihan pajak pasif maupun aktif sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dengan melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Barat, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, serta Wajib Pajak.
- b. Dalam melaksanakan prosedurnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Jakarta Barat telah mampu melampaui target dalam menyelesaikan tugas penagihannya
- c. Prosedur yang dijalankan mulai dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak sampai dengan Surat Pemberitahuan Penyanderaan